

**KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP
PELAKU PENEBAANGAN POHON DI HUTAN ADAT AMMATOA
YANG TERLETAK DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN
BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

***LEGAL STANDING OF GIVING SANCTIONS ON TREES LIGHTING IN
AMMATOA FORESTS LOCATED IN KAJANG DISTRICT, BULUKUMBA
REGENCY, PROVINCE OF SOUTH SULAWESI***

Rahjul¹, Bruce Anzward², Ratna Luhfitasari³

Fakultas Hukum Univeristas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Gunung Bahagia
Email: rahjul.blk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemberian sanksi adat *Ammatoa* terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* memiliki kepastian hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pemberian sanksi adat *Ammatoa* terhadap pelaku penebangan pohon di hutan Adat *Ammatoa* memiliki kepastian hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait permasalahan kepastian hukum pemberian sanksi adat. Terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* yang terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sanksi adat *Ammatoa* pada dasarnya memiliki kepastian hukum yang mengikat hal ini di dasarkan pada Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 19 tahun 2015 Tentang Pengakuan Hak Pengukuhan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat *Ammatoa* Kajang yang berbunyi: 1.Masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya, 2.Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang maupun bukan masyarakat hukum adat *Ammatoa*, diselesaikan melalui sistem peradilan adat. Dengan demikian kedudukan sanksi adat *Ammatoa* diakui secara hukum dan telah memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Hutan Adat Ammatoa, Peradilan Adat Ammatoa Dan Sanksi Adat.*

ABSTRACT

This research observes legal standing of giving sanction on trees lighting in Ammatoa forest located in Kajang district, Bulukumba, South Sulawesi. The research's objective of this study what is the legal penalty for a person or group that is cutting down trees illegally in Ammatoa forest. The researcher conducts juridical empirical method that is used for its function to acknowledge how law performing in social environment. In this way, the researcher is aiming

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Sebagai Pembimbing 1

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Sebagai Pembimbing 2

Artikel

on tracking some facts that relates to legal certainty in Ammatoa forest that is located in Kajang district, Bulukumba, South Sulawesi. Result of this study is that customary sanction in Ammatoa has legal standing based on article 18b section 2 in the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and on article 22 section 1 and 2 Local Regulations in Bulukumba of Ammatoa's customary and protection rights Law No. 19 of 2015: 1. People of Ammatoa has right to perform their legal custom, 2. If there is any event of breaking the legal custom, should be completed by customary system.

Keywords: *Legal Standing, Ammatoa's Forest, Customary Justice and Punishment of Legal Custom.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dan masuk dalam kategori Negara kepulauan terbesar di dunia yang disebut sebagai Nusantara yang terletak di bawah garis Katulistiwa di Benua Asia Tenggara yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Negara kepulauan yang saling melengkapi pulau satu dengan yang lainnya dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan warisan sejarah dan budaya, sehingga Indonesia memiliki banyak ragam budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman budaya yang terbesar di pelosok-pelosok nusantara mulai dari kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga agar tidak hilang atau dilupakan sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Keberadaan hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk

menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan delik dan sengketa yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan lainnya.

Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu permasalahan yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan-permasalahan, delik dan sengketa Adat tersebut. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pada Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan bahwa:

”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati

Artikel

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan,

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tersebut yang menentukan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum adat dalam memenuhi “hak adat” mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan

hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.⁴

Masyarakat Hukum adat diberbagai daerah di Indonesia hingga kini masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di kawasan adat mereka.

Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep Negara “*Bhineka Tunggal Ika*”, yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman. Beberapa suku-suku yang ada di Indonesia seperti Suku Aceh, Ambon, Bali, Batak, Bugis, Dayak, Jawa, Kutai, Minangkabau, Melayu, Madura, Papua, Sunda dan lain-lain. Semua Suku yang berada di Negara Indonesia mempunyai karakter dan adat istiadat yang berbeda contohnya Suku Adat *Ammatoa*.

Suku Adat *Ammatoa* adalah salah satu suku yang keberadaannya masih diakui oleh negara. Suku Adat *Ammatoa* adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Ada beberapa suku adat yang mendiami Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bugis, Toraja, Mandar dan lain-lain. Mayoritas suku-suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan beragama Islam kecuali Suku Toraja yang mayoritasnya adalah Kristen.

Suku Adat *Ammatoa* artinya adalah Tanah Towa atau tanah tertua, suku ini terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 230-an km dari Kota Makassar⁵. Wilayah Masyarakat Adat *Ammatoa* terbagi atas 2 wilayah yaitu wilayah *Ilalang embayyah* dan *ipantarang*

⁴ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm.70.

⁵ Yusuf Akib, *Potret Manusia Kajang* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2003), hlm.7.

Artikel

embayyah ini di atur di Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat *Ammatoa* Kajang. Kehidupan masyarakat Adat *Ammatoa* Kajang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut yaitu *Manuntungi Ada'* yang bersumber dari "*Pasang Ri'Kajang*" *rikajang'* yaitu berupa pesan, petuah, amanah yang sifatnya sakral dan hukum nya wajib untuk dilaksanakan. "*Pasang Ri'Kajang*" *ri Kajang* berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, hukum dan aturan dalam merajut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Suku ini menolak adanya program pembangunan dari pemerintah masuk ke daerahnya maka dari itu Suku *Ammatoa* menggunakan Prinsip hidup "*kamase-maseang*" atau hidup sederhana. Maka dari itu suku *Ammatoa* tidak mempunyai aliran listrik, sarana dan prasaran umumnya seperti yang ada di Kota. Suku *Ammatoa* percaya Akan mitos etiologi dan legenda. Hal ini terjadi karena "*Turie' Akra'na*" atau tuhan mereka telah memberikan "*Pasang Ri'Kajang*" (pesan) kepada mereka secara lisan. Arti "*Pasang Ri'Kajang*" (pesan) adalah Adat kebiasaan yang mengikuti mereka sejak lahir, sampai meninggal, termasuk Adat kebiasaan, kepercayaan, yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Dalam kehidupan sehari-hari suku *Ammatoa* "*Pasang Ri'Kajang*" (pesan) adalah keseluruhan aturan yang harus diikuti oleh warga masyarakat *Ammatoa*, dan menjadi tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan "*Pasang Ri'Kajang*" (pesan) agar dilaksanakan dengan baik

dan memberikan sanksi atas pelanggarannya.

Di wilayah Suku Adat *Ammatoa* terdapat 1 lokasi yaitu hutan Adat atau biasa disebut oleh masyarakat setempat "*borong lompoa*" seluas 313,99 hektar, Hutan Adat *Ammatoa* terbagi 2 yaitu "*Borong Karama*" atau hutan keramat dan "*borong battasayya*" atau hutan perbatasan. *Borong Karama'* adalah hutan yang dilarang untuk dimasuki oleh siapa saja terkecuali kepala adat dan jajarannya, dan hutan keramat ini hanya bisa dimasuki pada saat upacara adat seperti pengangkatan kepala suku adat baru. Sedangkan, *borong battasayya* sama seperti hutan keramat akan tetapi *borong battasayya* bisa di masuki asalkan mendapatkan izin dari kepala suku adat dan telah memenuhi prosedur-prosedur yang ada. Di hutan adat suku *Ammatoa* sangat dilarang keras untuk menebang pohon dan mengambil flora dan fauna yang ada di dalam hutan adat kecuali jika binatang itu keluar sendiri, maka itu bisa diambil atau di pelihara. Di hutan adat suku *Ammatoa* juga sering terjadi penebangan pohon liar, berdasarkan informasi dari *Galla bolong tu panrita* dan *Galla puto* (*Ammatoa* dan juru bicara) suku *Ammatoa* sering terjadi penebangan pohon di *borong lompoa* (hutan besar) tepatnya di *Borong Karama'* (hutan keramat) dan *palekko'na borong* (hutan kecil) atau bisa juga disebut *borong battasayya* tanpa seizin kepala suku Adat setempat.

Salah satu kasusnya adalah Kasus Penebangan Pohon Di Hutan Adat *Ammatoa* Terkait dengan kasus yang penulis teliti yaitu Irman, umur 27 tahun pada tahun 2016, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kayu Dari Indonesia Ke Malaysia) berasal dari Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten

Bulukumba. Mereka ini memasuki *Borong Lompoa* (hutan besar) tepatnya di *Borong karama'* (hutan keramat) kemudian menebang pohon tanpa mempunyai izin. Perbuatannya itu diketahui oleh warga masyarakat adat setempat, lalu dilaporkan kepada *Galla Puto*, yang selanjutnya diteruskan atau dilaporkan hal itu kepada *Ammatoa* atau kepala suku adat. Setelah itu pelaku penebang pohon itu dipanggil menghadap *Ammatoa* atau kepala suku adat untuk diminta pertanggung jawabannya. Dan kasus ini diselesaikan menggunakan hukum adat setempat yaitu hukum adat *Ammatoa*⁶.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan membahas tentang Kepastian hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebang Pohon Di Hutan Adat *Ammatoa* Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah Apakah pemberian sanksi adat *Ammatoa* terhadap pelaku penebang pohon di hutan Adat *Ammatoa* memiliki kepastian hukum?

C. Metode

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian

ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait permasalahan Apakah pemberian sanksi adat terhadap pelaku penebang pohon di hutan adat *Ammatoa* yang terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kepastian hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak.⁷

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian hukum pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan hilang jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena

⁶ Wawancara Dengan Masyarakat Adat Setempat Dengan Galla Puto" (Juru Bicara *Ammatoa*), (*Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, 10 Mei 2018. Jam 15.00 Wita*).

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 306.

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), Hlm.59

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu

aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya dituangkan dalam bentuk undang-undang.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Sehingga dengan makna yang telah diuraikan oleh Gustav Radbruch, bahwa setiap peraturan undang-undang yang akan dibentuk pemerintah harus melihat fakta yang

⁹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 2000), Hlm.23

¹⁰ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002), Hlm. 82-83.

terjadi di masyarakat terlebih dahulu agar tidak terdapat kesalahan dalam pembentukan peraturan tersebut.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

- a) Aturan yang bersifat umum untuk menciptakan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b) Aturan yang memberikan keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Pendapat Utrecht ini menjadi suatu pertimbangan dari kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa setiap peraturan perundangan-undangan yang telah dibentuk merupakan kontrol bagi masyarakat untuk bertindak serta memberikan keamanan dari adanya kesewenangan pemerintah. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kejelasan konsep yang digunakan, yakni norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu.
- b) Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni terkait sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat, sehingga memberikan arahan kepada

pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tertentu.

- c) Konsistensi norma hukum perundang-undangan, yakni ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait subjek tertentu dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum, sehingga kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum demi terkendalinya kepatuhan masyarakat agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Tinjauan Umum Tentang Hutan Adat *Ammatoa*

Suasana kehidupan masyarakat hukum adat *Ammatoa* penuh dengan berbagai pantangan dan pemali. Mereka meyakini bahwa salah satu pemali yang harus dijaga kesakralannya adalah "*Pasang Ri'Kajang*" *ri Kajang* itu sendiri. Karenanya, "*Pasang Ri'Kajang*" *ri Kajang* menurut keyakinan komunitas adat *Ammatoa* berisi kebenaran yang pantang untuk diubah. Kebenaran yang terkandung di dalamnya berlaku selamanya. Beberapa pantangan dan pemali yang tidak boleh dilakukan di hutan adat *Ammatoa* yaitu larangan menebang pohon, mengambil rotan dan tali, menangkap udang dan ikan, memburu satwa di *Borong karama'*. Larangan-larangan tersebut dibarengi sanksi-sanksi adat.

Di wilayah Suku adat *Ammatoa* terdapat 1 lokasi yaitu hutan adat yang

luasnya 313,99 hektar, Hutan Adat *Ammatoa* terbagi 2 yaitu *borong lompoa* (hutan besar) dan *pallekko'na borong* (hutan kecil). *Borong lopoa* juga terbagi atas 2 yaitu *Borong karama'* adalah hutan yang dilarang untuk dimasuki oleh siapa saja terkecuali kepala suku adat dan jajarannya, dan hutan keramat ini hanya bisa dimasuki pada saat upacara adat seperti pengangkatan kepala suku adat baru. Di hutan adat *Ammatoa* khususnya di *Borong Lompo* sangat dilarang keras untuk menebang pohon dan mengambil flora dan fauna yang ada di dalam hutan adat kecuali jika binatang itu keluar sendiri, maka itu bisa diambil atau di pelihara akan tetapi binatang tersebut tidak bisa bersuara lagi.

Adapun Hutan adat ke-*Ammatoa*-an (*Borongna I Bohe*) dibagi ke dalam 3 zona, yaitu:¹¹

a) Hutan Keramat (*Borong karama'*),

Hutan Keramat merupakan zona pertama dari hutan adat yang menurut "*Pasang Ri'Kajang*" terlarang (*kasipalli*) untuk dimasuki, ataupun mengganggu flora dan fauna yang ada di dalamnya. *Borong karama'* hanya boleh dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat (upacara pelantikan *Ammatoa, Pa'nganroang*).

Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak bisa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Begitu juga dengan anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak biasa menggonggong lagi.

b) Hutan Perbatasan (*Borong battasayya*),

Hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong karama'*. Antara *Borong karama'* dan *Borong battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh *Ammatoa* dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong karama'* untuk upacara ritual komunitas. *Borong battasayya* terdapat di Hutan Pa'rasangeng Iraja. Di *Borong battasayya*, komunitas *Ammatoa* di *Tana Kamase-masea* maupun di *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu salah satunya adalah harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh *Ammatoa*.

c) *Borong Luarayya*

Borong Luarayya merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat ke *Ammatoa* dengan luas ± 100 Ha. Dari hutan inilah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong battasayya*. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat adat senantiasa membina dan melestarikan adat-istiadat dengan menjunjung tinggi hukum adat baik yang bersumber dari "*Pasang Ri'Kajang*" maupun dari ucapan *Ammatoa* sebagai penguasa tertinggi di kawasan adat.

3. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Adat *Ammatoa* Dan Sanksi Adat

a. Peradilan Adat *Ammatoa*

Hukum peradilan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana kepala adat menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan

¹¹ Muh Dassir, "Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang," *Jurnal Hutan Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2008): hlm.136-141.

sanksi yang diatur menurut hukum adat, cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau perkara itulah disebut sebagai peradilan adat.

Tempat bersidang biasanya dibalai adat, tetapi juga dimungkinkan untuk bersidang di rumah tua-tua adat. Biasanya persidangan yang sifatnya sederhana terbatas dilakukan di rumah tua-tua adat yang dapat menampung 25 orang. Waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap.

Tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua-tua adat setempat saja. Dalam tahap pertama merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara.

Kemudian persidangan diadakan lagi untuk tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua adat yang luas, pelaku penebang pohon di hutan adat, dan seluruh masyarakat setempat biasanya dilaksanakan dengan mengadakan upacara adat lengkap dan putusan rapat kecil semula dibicarakan kembali, diterangkan dan dipertimbangkan, kemudian ditetapkan dan diputuskan pada hari yang sama, misalnya jika pelaku penebang pohon terbukti melakukan penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* maka pelaku akan di hukum untuk memenuhi kewajiban membayar biaya atau denda-denda adat serta kewajiban memenuhi persyaratan adat, meminta maaf kepada pihak tertentu, dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem Peradilan Adatnya dalam proses penegakan hukum dan proses pembuktian terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* melakukan upacara adat dan dihadiri oleh seluruh masyarakat adat

setempat, dalam hal ini terbagi atas 3 tahap yaitu :

1) *Patunra* (di sumpah)

Patunra (di sumpah) di lakukan ketika ada orang yang dicurigai, orang yang dicurigai dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya dan *Ammatoa* dalam hal ini mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong, *Ammatoa* dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika orang itu di tanya dan ketika *Ammatoa* melihat ada kebohongan yang di sembunyikan oleh orang yang dicurigai dan tidak mau mengaku maka barulah orang tersebut akan disumpah.

2) *Attunu panrolik* (membakar linggis)

Sebelum upacara *attunu panrolik* (bakar linggis) dilaksanakan seluruh pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan *abborong* (bermusyawarah) setelah itu *Ammatoa* mengumumkan dan memerintahkan kepada orang kepercayaan untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa akan diadakan tunu panroli hari sekian dan jam sekian maka dari itu seluruh warga masyarakat adat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan semuanya harus berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan dan ketika ada orang yang tidak hadir maka dia akan dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya. Setiap orang yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar oleh *Puto Duppa* hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak

bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang tangannya terluka, maka dialah pelakunya. Selanjutnya, jika terjadi seorang terdakwa seorang terdakwa menolak dakwaan atau pelanggaran hukum dan tidak dapat diidentifikasi, maka upaya hukum lain.

3) *Tunu Passau* (Membakar Dupa).

Tunu Passau (Membakar Dupa) sebelum upacara *tunu passau* dilakukan maka seluruh pemangku adat dikumpulkan untuk dilakukan *abborong* (musyawarah), setelah disepakati dalam musyawarah bahwa akan dilakukan *tunu passau* maka *Ammatoa* memerintahkan kepada *Puto Kaharu* keturunan dari *Bunngko Pabbu* untuk melakukan upacara *tunu passau* tanpa dihadiri oleh warga masyarakat di dalam *Borong karama*'. Namun, sebelum acara itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan pengumuman kepada seluruh warga masyarakat. Pengumuman tersebut berisikan tentang akan diadakannya upacara *attunu passau*, karena diketahuinya bahwa telah terjadi pelanggaran adat dalam kawasan adat tanpa diketahui pelakunya, dan telah pula dilakukan upaya dengan acara *attunru panrolik*. Penyampaian pengumuman itu dilakukan setiap hari selama satu bulan penuh. Adapun cara penyampaiannya, yakni baik dari mulut ke mulut maupun dengan memukul gendang yang ada di rumah *Ammatoa* dengan irama tertentu yang maknanya dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat adat. Selama tenggang waktu sebulan tersebut,

diharapkan sadar dan segera mengakui perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat itu kepada *Ammatoa*. Apabila sampai pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada yang datang mengakui perbuatannya, maka dengan sangat terpaksa diadakan acara *attunu passau*.

Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat. Ada beberapa upacara adat setempat dalam pembuktian untuk menyelesaikan suatu masalah, upacara adat tersebut yaitu *Patunra* (di sumpah), *Attunu panrolik* (membakar linggis) dan *Tunu Passau* (Membakar Dupa). Permasalahan yang terjadi di kawasan adat *Ammatoa* diselesaikan pada hari itu juga dan di jatuhkan sanksi untuk para pelaku pada hari itu juga. Bentuk larangan adat yang bersumber dari "*Pasang Ri'Kajang*" salah satunya adalah penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa*, Adapun bentuk-bentuk sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran itu, berbeda beda tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Agar sanksi-sanksi tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka ditetapkanlah ketentuan yang mengklasifikasikan tiga jenis sanksi dan jumlah denda yang harus di bayar, ke dalam 3 kategori, yaitu (1) pelanggaran berat, (2) pelanggaran sedang dan (3) pelanggaran ringan

Artikel

b. Sanksi Adat

Sanksi-Sanksi yang akan di berikan kepada pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* yang tidak memiliki izin, Ada beberapa macam sanksi dari yang paling ringan hingga yang paling berat yaitu:

- 1) Pelanggaran ringan, yaitu hukuman yang disebut *Cappa ba'balak* dengan denda sebanyak Rp.6.000.000, ditambah dengan satu gulung kain putih.;
- 2) Pelanggaran sedang, yaitu *Sitangnga ba'balak* dengan denda sebanyak Rp.8.000.000, ditambah dengan kain putih satu gulung;
- 3) Pelanggaran berat, istilah lokalnya *pokok ba'balak* dengan denda sebesar Rp.12.000.000, ditambah dengan satu gulung kain putih

Dari semua sanksi sanksi diatas perlu juga kita ketahui bahwa setiap pelaku penebang pohon di hutan adat *Ammatoa* diwajibkan untuk mengembalikan pohon yang mereka tebang dan pelaku tersebut juga diwajibkan untuk menanam pohon baru sebagai pengganti pohon yang mereka tebang, serta kewajiban memenuhi persyaratan adat, meminta maaf kepada pihak tertentu, dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II PEMBAHASAN PEMBERIAN SANKSI ADAT AMMATOA TERHADAP PELAKU PENEANGAN POHON DI HUTAN ADAT AMMATOA MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM

1. Penerapan Sanksi Adat *Ammatoa* Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Di hutan Adat *Ammatoa*

Hasil penelitian terhadap penerapan sanksi adat *Ammatoa* terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* didapatkan dari hasil wawancara terhadap beberapa

masyarakat setempat dan *Galla Puto* selaku juru bicara suku adat *Ammatoa*, dengan menggunakan bahasa setempat yaitu bahasa konjo. Wawancara tersebut dilakukan di dalam kawasan adat dengan syarat tidak boleh membawa masuk barang elektronik termasuk alat perekam suara sehingga penelitian tersebut berlangsung dengan mencatat penjelasan dari beberapa narasumber.

Galla Puto menjelaskan bahwa Di wilayah Suku adat *Ammatoa* terdapat 1 lokasi yaitu hutan adat yang luasnya 313,99 hektar, Hutan adat *Ammatoa* terbagi 2 yaitu *borong lompoa* (hutan besar) dan *pallekko'na borong* (hutan kecil). *Borong lopoa* juga terbagi atas 2 yaitu *Borong Karama'* adalah hutan yang dilarang untuk dimasuki oleh siapa saja terkecuali kepala suku adat dan jajarannya, dan hutan keramat ini hanya bisa dimasuki pada saat upacara adat seperti pengangkatan kepala suku adat baru. Di hutan adat *Ammatoa* khususnya di *borong lompo* sangat dilarang keras untuk menebang pohon dan mengambil flora dan fauna yang ada di dalam hutan adat kecuali jika binatang itu keluar sendiri, maka itu bisa diambil atau di pelihara akan tetapi binatang tersebut tidak bisa bersuara lagi.

Adapun Hutan adat ke-*Ammatoa*-an (*Borongna I Bohe*) dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu :¹²

- a) Hutan Keramat (*Borong karama'*), merupakan zona pertama dari hutan adat yang menurut "*Pasang Ri'Kajang*" terlarang (kasipalli) untuk dimasuki, ataupun mengganggu flora dan fauna yang ada di dalamnya. *Borong karama'* hanya boleh dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat (upacara

¹² *Ibid*, Hlm 136-141

pelantikan *Ammatoa*, Pa'nganroang). Hutan Perbatasan (*Borong battasayya*), hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong karama'*. Antara *Borong karama'* dan *Borong battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh *Ammatoa* dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong karama'* untuk upacara ritual komunitas. *Borong battasayya* terdapat di Hutan Pa'rasangeng Iraja. Di *Borong battasayya*, komunitas *Ammatoa* di *Tana Kamase-masea* maupun di *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu.

- b) Hutan Perbatasan (*Borong battasayya*), Hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong karama'*. Antara *Borong karama'* dan *Borong battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh *Ammatoa* dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong karama'* untuk upacara ritual komunitas. *Borong battasayya* terdapat di Hutan Pa'rasangeng Iraja. Di *Borong battasayya*, komunitas *Ammatoa* di *Tana Kamase-masea* maupun di *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu salah satunya adalah harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh *Ammatoa*.
- c) *Borong Luarayya* merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat ke *Ammatoa* dengan luas ± 100 Ha. Dari hutan inilah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong battasayya*.

Hukum peradilan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana kepala adat menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan sanksi yang diatur menurut hukum adat, cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau perkara itulah disebut sebagai peradilan adat.

Tempat bersidang biasanya dibalai adat, tetapi juga dimungkinkan untuk bersidang di rumah tua-tua adat. Biasanya persidangan yang sifatnya sederhana terbatas dilakukan di rumah tua-tua adat yang dapat menampung 25 orang. Waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap.

Tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua-tua adat setempat saja. Dalam tahap pertama merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara.

Kemudian persidangan diadakan lagi untuk tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua adat yang luas, pelaku penebang pohon di hutan adat, dan seluruh masyarakat setempat biasanya dilaksanakan dengan mengadakan upacara adat lengkap dan putusan rapat kecil semula dibicarakan kembali, diterangkan dan dipertimbangkan, kemudian ditetapkan dan diputuskan pada hari yang sama, misalnya jika pelaku penebang pohon terbukti melakukan penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* maka pelaku akan di hukum untuk memenuhi kewajiban membayar biaya atau denda-denda adat serta kewajiban memenuhi persyaratan adat, meminta maaf kepada pihak tertentu, dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Peradilan Adat *Ammatoa*

Artikel

Sistem Peradilan Adatnya dalam proses penegakan hukum dan proses pembuktian terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* melakukan upacara adat dan dihadiri oleh seluruh masyarakat adat setempat, dalam hal ini terbagi atas 3 tahap yaitu :

a) *Patunra* (di sumpah)

Patunra (di sumpah) di lakukan ketika ada orang yang dicurigai, orang yang dicurigai dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya dan *Ammatoa* dalam hal ini mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong, *Ammatoa* dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika orang itu di tanya dan ketika *Ammatoa* melihat ada kebohongan yang di sembunyikan oleh orang yang dicurigai dan tidak mau mengaku maka barulah orang tersebut akan disumpah.

b) *Attunu panrolik* (membakar linggis)

Sebelum upacara *attunu panrolik* (bakar linggis) dilaksanakan seluruh pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan *abborong* (bermusyawarah) setelah itu *Ammatoa* mengumumkan dan memerintahkan kepada orang kepercayaan untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa akan diadakan *tunu panroli* hari sekian dan jam sekian maka dari itu seluruh warga masyarakat adat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan semuanya harus berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan dan ketika ada orang yang tidak hadir maka dia akan dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya. Setiap orang yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar oleh *Puto Duppa* hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan

merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang tangannya terluka, maka dialah pelakunya. Selanjutnya, jika terjadi seorang terdakwa seorang terdakwa menolak dakwaan atau pelanggaran hukum dan tidak dapat diidentifikasi, maka upaya hukum lain.

c) *Tunu Passau* (Membakar Dupa).

Tunu Passau (Membakar Dupa) sebelum upacara *tunu passau* dilakukan maka seluruh pemangku adat dikumpulkan untuk dilakukan *abborong* (musyawarah), setelah disepakati dalam musyawarah bahwa akan dilakukan *tunu passau* maka *Ammatoa* memerintahkan kepada *Puto Kaharu* keturunan dari *Bunngko Pabbu* untuk melakukan upacara *tunu passau* tanpa dihadiri oleh warga masyarakat di dalam *Borong karama'*. Namun, sebelum acara itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan pengumuman kepada seluruh warga masyarakat. Pengumuman tersebut berisikan tentang akan diadakannya upacara *attunu passau*, karena diketahuinya bahwa telah terjadi pelanggaran adat dalam kawasan adat tanpa diketahui pelakunya, dan telah pula dilakukan upaya dengan acara *attunru panrolik*. Penyampaian pengumuman itu dilakukan setiap hari selama satu bulan penuh. Adapun cara penyampaiannya, yakni baik dari mulut ke mulut maupun dengan memukul gendang yang ada di rumah *Ammatoa* dengan irama tertentu yang maknanya dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat adat. Selama tenggang waktu sebulan tersebut, diharapkan sadar dan segera mengakui perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat itu kepada *Ammatoa*. Apabila sampai pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada yang datang mengakui perbuatannya, maka dengan sangat terpaksa diadakan acara *attunu passauk*.

Bentuk larangan adat yang bersumber dari “*Pasang Ri’Kajang*” salah satunya adalah penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa*. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran itu, berbeda beda tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Agar sanksi-sanksi tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka ditetapkanlah ketentuan yang mengklasifikasikan tiga jenis sanksi dan jumlah denda yang harus di bayar, ke dalam 3 kategori, yaitu (1) pelanggaran berat, (2) pelanggaran sedang dan (3) pelanggaran ringan.

Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat. Ada beberapa upacara adat setempat dalam pembuktian untuk menyelesaikan suatu masalah, upacara adat tersebut yaitu *Patunra* (di sumpah), *Attunu panrolik* (membakar linggis) dan *Tunu Passau* (Membakar Dupa).

Permasalahan yang terjadi di kawasan adat *Ammatoa* diselesaikan pada hari itu juga dan di jatuhkan sanksi untuk para pelaku pada hari itu juga.

3. Sanksi Adat

Sanksi-Sanksi yang akan di berikan kepada pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* yang tidak memiliki izin, Ada beberapa macam sanksi dari yang paling ringan hingga yang paling berat yaitu:

a) Pelanggaran ringan, yaitu hukuman yang disebut *Cappa ba’balak* dengan denda sebanyak Rp. 6.000.000, ditambah dengan satu gulung kain putih.;

b) Pelanggaran sedang, yaitu *Sitangnga ba’balak* dengan denda sebanyak Rp. 8.000.000, ditambah dengan kain putih satu gulung.

c) Pelanggaran berat, istilah lokalnya *pokok ba’balak* dengan denda sebesar Rp. 12.000.000, ditambah dengan satu gulung kain putih.

Dari semua sanksi sanksi diatas perlu juga kita ketahui bahwa setiap pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* diwajibkan untuk mengembalikan pohon yang mereka tebang dan pelaku tersebut juga diwajibkan untuk menanam pohon baru sebagai pengganti pohon yang mereka tebang, serta kewajiban memenuhi persyaratan adat, meminta maaf kepada pihak tertentu, dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Kronologis Kasus Penebangan Pohon Di Hutan Adat *Ammatoa*

Terkait dengan kasus yang penulis teliti yaitu Irman, umur 27 tahun pada tahun 2016, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kayu Dari Indonesia Ke Malaysia) berasal dari Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Mereka ini memasuki *Borong Lompoa* (hutan besar) tepatnya di *Borong karama’* (hutan keramat) kemudian menebang pohon tanpa mempunyai izin. Perbuatannya itu diketahui oleh warga masyarakat adat setempat, lalu dilaporkan kepada *Galla Puto*, yang selanjutnya diteruskan atau dilaporkan hal itu kepada *Ammatoa* atau kepala suku adat. Setelah itu pelaku penebang pohon itu dipanggil menghadap *Ammatoa* atau kepala suku adat untuk diminta pertanggung jawabannya. Dan kasus ini diselesaikan menggunakan hukum

Artikel

adat setempat yaitu hukum adat *Ammatoa*.

Namun, dalam perkara ini pelaku tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukan, padahal sudah jelas ditemukan beberapa bukti dilokasi kejadian. Adapun Bukti-bukti yang ditemukan di lokasi berupa :

- a. 1 (satu) buah kapak besi
- b. 1 (satu) buah meteran
- c. 1 (satu) sepatu boot
- d. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi oli
- e. 1 (satu) buah gergaji mesin
- f. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi minyak solar
- g. 1 (satu) buah botol oli warna hijau dirampas untuk dimusnahkan, dan
- h. 1 (satu) unit kikir mata rantai dan kunci busi.

Maka dari itu untuk membuktikan bahwa pelaku ini benar-benar bersalah atau tidak. Maka Kepala Suku Adat *Ammatoa* dan jajarannya sepakat untuk melakukan persidangan adat dan upacara adat untuk membuktikan bahwa pelaku ini bersalah atau tidak. Dalam hal ini dilakukan 2 tahap yaitu:

Tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua-tua adat setempat saja dan menetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara.

Kemudian persidangan tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua adat yang luas, Pelaku penebang pohon di hutan adat, dan seluruh masyarakat setempat, biasanya dilaksanakan dengan mengadakan upacara adat lengkap dan putusan rapat kecil semula dibicarakan kembali, diterangkan dan dipertimbangkan,

kemudian ditetapkan dan diputuskan pada hari yang sama.

Sistem Peradilan Adatnya dalam proses penegakan hukum dan proses pembuktian terhadap pelaku penebang pohon di hutan adat *Ammatoa* melakukan upacara adat dan dihadiri oleh seluruh masyarakat adat setempat, dalam hal ini terbagi atas 3 tahap upacara Adat dalam pembuktian yaitu :

- a. *Patunra* (di sumpah) di lakukan ketika ada orang yang dicurigai, orang yang dicurigai dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya dan *Ammatoa* dalam hal ini mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong, *Ammatoa* dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika orang itu di tanya dan ketika *Ammatoa* melihat ada kebohongan yang di sembunyikan oleh orang yang dicurigai dan tidak mau mengaku maka barulah orang tersebut akan disumpah. Namun, dalam tahap pertama ini pelaku penebang pohon di hutan adat *Ammatoa* masih tetap tidak mau mengakui kejahatan yang dia perbuat. Dan selanjutnya untuk membuhtikannya lagi maka dilanjutkan ke tahap kedua yaitu *tunu panrolik* (bakar linggis).
- b. *Attunu panrolik* (membakar linggis) sebelum upacara *attunu panrolik* (bakar linggis) dilaksanakan seluruh pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan *abborong* (bermusyawarah) setelah itu *Ammatoa* mengumumkan dan memerintahkan kepada orang kepercayaan untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa akan diadakan *tunu panroli* hari

sekian dan jam sekian maka dari itu seluruh warga masyarakat adat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan semuanya harus berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan dan ketika ada orang yang tidak hadir maka dia akan dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya. Setiap orang yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar oleh *Puto Duppa* hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang tangannya terluka, maka dialah pelakunya.

Dalam Upacara *tunu panrolik* ini pelaku yang dicurigai melakukan penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* tersebut akhirnya terbukti bahwa dialah pelakunya dan mengakui kesalahannya, sesuai dengan penjelasan diatas barang siapa yang tangannya melepuh maka dialah yang bersalah dan tangan pelaku penebang pohon itu pun melepuh, dan dari situlah ditarik kesimpulan bahwa dialah pelaku yang sebenarnya. Atas dasar itulah *Ammatoa* langsung memutuskan bahwa yang bersangkutan atau pelaku penebang pohon terbukti melakukan penebang pohon di hutan adat *Ammatoa* maka pelaku akan di hukum untuk memenuhi kewajiban membayar biaya atau denda-denda adat serta kewajiban memenuhi persyaratan adat, meminta maaf kepada pihak tertentu, dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelakupun "*ripassala*" (diberi sanksi) dikenakan sanksi berupa denda yang disebut *Sitangnga ba'balak* dengan denda sebanyak Rp 8.000.000, ditambah

dengan kain putih satu gulung. Sedangkan pohon yang ditebangnya tidak diizinkan untuk diambil, melainkan dikembalikan ke tempat letak dimana pohon itu ditebang, dan pelaku juga harus mengganti pohon yang dia tebang dengan menanam pohon baru. Sanksi yang dijatuhkan oleh *Ammatoa* adalah berdasarkan ketentuan "*Pasang Ri'Kajang*" *ri'kajang*.¹³

5. Kepastian Hukum Terkait Peradilan Adat Suku *Ammatoa* Beserta sanksi adatnya

Peradilan adat berfungsi untuk memutus maupun mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat, pengadilan adat merupakan pengadilan yang hidup dalam praktik sehari-hari dimasyarakat Hukum adat.

Berangkat dari prinsip bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Maka dari itulah dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengatur sistem penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

¹³ Wawancara Dengan Masyarakat Adat Setempat Dengan Galla Puto" (Juru Bicara *Ammatoa*). *Op,cit*

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang-undang.

Pasal tersebut mempertegas berkaitan dengan eksistensi peradilan adat, dan merupakan titik balik dari proses peradilan adat yang sejak zaman penjajahan Belanda diakui dan dianggap penting untuk dipertahankan, sebagai upaya pengakuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai yang bersumber dari budaya asli masyarakat adat di Indonesia. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas membuka peluang adanya peradilan-peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan-badan dibawahnya yang meliputi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka peradilan-peradilan lain yang berbasis pada peradilan adat menjadi terbuka, sepanjang diatur dalam Undang-Undang.

Selain Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui keberadaan hukum adat.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tersebut di atas, maka berarti dapat dipahami dalam konteks sebagai berikut :

- a) Negara mengakui dan mengakomodir serta memberikan peluang untuk diberlakukannya kembali sistem peradilan lain di luar yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, yang dalam hal ini bisa dimakanai peradilan lain tersebut termasuk di dalamnya adalah keberadaan sistem peradilan adat;
- b) Negara mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- c) Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, termasuk dalam hal ini pengakuan peradilan adat, yang merupakan bagian dari identitas budaya;

Penyelesaian permasalahan di suku adat *Ammatoa* menurut ketentuan adat yang berlaku sesuai "*Pasang Ri'Kajang*" ri'kajang yang dilaksanakan oleh Lembaga adat melalui sistem Peradilan adat dan juga ditegaskan juga sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 19 tahun 2015 tentang pengakuan hak pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat *Ammatoa Kajang* yang berbunyi:

- a) Masyarakat hukum adat *Ammatoa Kajang* berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- b) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh Masyarakat hukum adat *Ammatoa Kajang* maupun bukan Masyarakat hukum adat

Ammatoa, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Jadi menurut penulis, penyelenggaraan peradilan adat perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang keberadaan hukum adat dan peradilan adat di wilayah adat *Ammatoa* Kajang Kabupaten Bulukumba. Penulis setuju dengan pendapat dari Ardiansyah yang menyatakan bahwa Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia di era globalisasi dan modernisasi sekarang ini sangat sulit ditemukan keasliannya dan hak asal usulnya sudah berubah menjadi hak berian. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah disini sangat penting, dengan adanya beberapa aturan pusat yang mengamanahkan kepada pemerintah daerah memberikan pengakuan melalui peraturan daerah ini perlu di respon secepatnya agar eksistensi hak ulayat (termasuk hutan adat) masyarakat hukum adat yang masih hidup bisa terakomodir dengan baik.¹⁴

Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, baik itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 19 tahun 2015 tentang pengakuan hak pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat *Ammatoa* Kajang. Dapat kita simpulkan bahwa Eksistensi Peradilan hukum adat *Ammatoa* telah memiliki kepastian hukum dan begitu pula dengan sanksi-sanksi adatnya telah memiliki kepastian Hukum.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, mengenai Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Di Hutan Adat *Ammatoa* Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan maka peneliti menyimpulkan sabagai berikut:

Pemberian sanksi adat *Ammatoa* terhadap pelaku penebangan pohon di hutan Adat *Ammatoa* memiliki kepastian hukum. Bahwa sanksi adat *Ammatoa* pada dasarnya memiliki kepastian hukum yang mengikat hal ini di dasarkan pada Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 19 tahun 2015 tentang pengakuan hak pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat *Ammatoa* Kajang.

Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 19 tahun 2015 tentang pengakuan hak pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat *Ammatoa* Kajang yang berbunyi:

1. Masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya,
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang maupun bukan masyarakat

¹⁴ ARDIANSYAH ARDIANSYAH, “POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,” *Jurnal de Jure* 10, no. 1 (2018).

Artikel

hukum adat Ammatoa, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Dengan demikian kedudukan sanksi adat *Ammatoa* diakui secara hukum dan telah memiliki kepastian hukum.

B. Saran

Saran peneliti terhadap kepastian hukum pemberian sanksi adat terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* yang terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Ketentuan pidana adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 19 tahun 2015 tentang pengakuan hak pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat *Ammatoa* Kajang ini masih memiliki kelemahan yaitu dalam hal pemberian sanksi adat, seharusnya dalam peraturan daerah tersebut juga harus mencantumkan sanksi-sanksinya berupa Pasal-Pasal agar dalam peradilan adat hakim atau kepala suku adat mempunyai suatu pedoman dalam memberikan sanksi, diharapkan kepada Pemerintah merumuskan dan menambahkan hal-hal yang tersebut dalam ketentuan pidana agar penjatuhan hukuman tepat sasaran.
2. *Ammatoa* selaku pimpinan adat di kawasan adat *Ammatoa* Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan yang memberatkan terdakwa agar dalam vonisnya sesuai apa yang diperbuat pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

ARDIANSYAH, ARDIANSYAH. "POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Jurnal de Jure* 10, no. 1 (2018).

Daru Nugroho, Bambang. *Hukum Adat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Dassir, Muh. "Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang." *Jurnal Hutan Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2008).

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

B. Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999

Artikel

Tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.

Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Pengukuhan,
Pengakuan Hak Dan
Perlindungan Hak
Masyarakat Adat *Ammatoa*
Kajang.

Surat Keputusan Menteri Kllh
No.6746 Penetapan Hutan
Adat *Ammatoa* Kajang,
Kementerian Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan,
(Jakarta, Desember 2016).